

	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG</b>	NOMOR SOP	800/ -SOP/KEU-BTK/2022
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN KEUANGAN</b> <b>TRIWULAN</b>	TANGGAL PEMBUATAN	3 JANUARI 2022
		TANGGAL REVISI	3 JANUARI 2022
		TANGGAL EFEKTIF	3 JANUARI 2022
	<b>DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG</b>	EDISI	
REVISI			
<b>Tujuan</b>	: Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang		
<b>Ruang Lingkup</b>	: Prosedur ini berkaitan dengan kegiatan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang		
<b>Definisi</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camat : Pimpinan SKPD Kecamatan</li> <li>• Sekcam : Sekretaris Kecamatan</li> <li>• PPK : Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD</li> <li>• Kasi Kec : Kepala Seksi Kecamatan</li> <li>• Kasubbag Kec : Kepala Sub Bagian Kecamatan</li> <li>• Data Kinerja : Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Kinerja Tiap Triwulan</li> <li>• Data Keuangan : Program/Kegiatan, Anggaran, Realisasi dan Persentase Penyerapan Anggaran Kumulatif Tiap Triwulan</li> </ul>		
<b>Tanggung Jawab</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Camat : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan kinerja dan keuangan.</li> <li>2) Sekretaris Kecamatan : Menetapkan kebijakan yang terkait dengan operasional pengumpulan data kinerja dan keuangan</li> <li>3) PPK : Melaksanakan arahan teknis pengelolaan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>4) Kasi Kecamatan dan Kasubag Umum : Melaksanakan arahan teknis pengelolaan data sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>5) Kasubbag Keuangan : Melakukan kegiatan teknis operasional pengumpulan data, perekapan, pengentrian dan penyampaian laporan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan</li> </ol>		
<b>Unit/Instansi Yang Terkait</b>	: Camat, Sekcam, PPK SKPD, Kasi Kecamatan, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum		

<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		1. Sarjana Pemerintahan/Sosial/Hukum/Ekonomi 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik 5. Memiliki kemampuan terkait mekanisme penyusunan laporan 6. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu 7. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim.	
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
Data yang dilaporkan akan dientrikan ke dalam sistem <i>esakip (online)</i>		1. Komputer PC/Laptop 2. Alat tulis kantor 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja 5. Aturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan.	
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
		1. Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual	
Catatan Perubahan:	<b>Disusun :</b> <b>KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG</b>    <b>RODZI RIZKI SUARDI. S.Pd</b> <b>NIP. 19870917 201101 1 001</b>	<b>Diperiksa Oleh :</b> <b>SEKRETARIS KECAMATAN</b>    <b>DARMALIS. S.Pd</b> <b>NIP. 19680811 199102 1 001</b>	<b>Disahkan :</b> <b>CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG</b>    <b>HARNOLDI. SH., MM</b> <b>NIP 19671227 199403 1 008</b>